

Permu  
Hari : Selasa

Tanggal : 21 Desember 2021

Jam : 13:50

Bekasi , 20 Desember 2021.

**Kepada Yang Mulia**  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta**

Perihal : Permohonan Tentang Perkara Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **LAKIUS PEYON SST.Par** ✓  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
TempatTinggal : Desa Buimu, Kecamatan Elelim Kabuapten Yalimo  
Pekerjaan : Mantan BUPATI Kabupaten Yalimo  
Tempat/TglLahir : Panal, 16 Maret 1977  
Email : [jonathanws36@yahoo.co.id](mailto:jonathanws36@yahoo.co.id)  
NIK : 9122011603770002
2. Nama : **NAHUM MABEL SH**  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
TempatTinggal : Desa Uluhufuk Kecamatan Abenaho, Kab Yalimo  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat/TglLahir : Sombule, 15 Januari 1981  
Email : [jonathanws36@yahoo.co.id](mailto:jonathanws36@yahoo.co.id)  
NIK : 9122031501810002

Keduanya sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 2 ( Dua ), sebagaimana AMAR PUTUSAN SELA Mahkamah

Konstitusi RI Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 dalam Pokok Perkara angka 5 (lima) memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti pasangan Calon Nomor Urut 2 ( Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.,S.H ) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Jhon W Wilil sepanjang memenuhi persyaratan ;

Dan untuk ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Yalimo melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Yalimo Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Selanjutnya disebut sebagai **P E M O H O N**.

dengan ini melalui Advokat / Kuasa Hukum memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2021 ( terlampir ) yaitu :

- **JONATHAN, WAEO SALISI,SH,** ✓
- **PITHER PONDA BARANY,SH,MH**
- **YANCE TENOUYE,SH** ✓

Ketiganya Pekerjaan Advokat, Alamat : Kantor Advokat dan Konsultan Hukum " JONATHAN.WS,SH dan REKAN " beralamat di Perumahan PDK Lambang Sari Blok G Nomor. 6 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi 17514 Email : [jonathanws36@yahoo.co.id](mailto:jonathanws36@yahoo.co.id) dan [pitherponda@yahoo.co.id](mailto:pitherponda@yahoo.co.id) . Selaku Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, atas nama **PEMOHON**.

**Terhadap**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo**, berkedudukan di Jalan baru Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.

selanjutnya disebut sebagai **T E R M O H O N**.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-

XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 Terhadap tidak adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang gagal melaksanakan Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 yaitu Amar Putusan dalam Pokok Perkara angka 6 ( enam ) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang Waktu 120 ( seratus duan puluh ) hari kerja sejak Putusan ini di Ucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan Suara ulang dan melaporkan Hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh ) Hari Kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang yang sampai batas waktu tanggal 17 Desember 2021 Pukul. 00.00 WIT sebagaimana dinyatakan dalam surat Dinas KPU RI Nomor. 1158/PL.02/05/2021 Tanggal 5 Desember 2021.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa objek Permohonan Pemohon Tentang Perkara Penetapan Perselisihan Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Pasca PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi RI Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145 /PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 oleh Karena Komisi Pemilihan Umum telah GAGAL MELAKSANAKAN Amar Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145 /PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 adalah Bagian dan Tindak lanjut sengketa hasil Pemilihan Suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020

untuk menjadi produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Yalimo tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya

2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 , dalam pelaksanaan **Pemungutan Suara Ulang dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari Kerja atas perintah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi RI Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 yang seharusnya selesai dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021 namun Gagal dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan aquo;



4. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan **Nomor 45/PHPU.D-VII/2010 dibacakan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011** yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang, bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dibenarkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini dapat dikatakan Mahkamah Konstitusi telah membuat penafsiran ekstensif, mengingat sifat interpretasi yang dibuat oleh hakim melampaui batas yang diterapkan oleh interpretasi gramatikal.
5. Dalam Pertimbangan [ 3.14 ] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 75/PUU-VIII/2010,; Mahkamah berpendapat Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D- VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi [*vide* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945], dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law or community's law*) yang dibenarkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu, bahkan juga institusi yang terkait Pemilu. Dari pandangan hukum di atas Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich* melainkan juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak politik yang mempengaruhi hasil perolehan



suara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah untuk memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK. Hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Gubernur, Bupati dan Walikota masing- masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*". Putusan Mahkamah demikian telah menjadi yurisprudensi dan sumber hukum yang merupakan rujukan dan solusi hukum dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU- VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Dengan demikian Mahkamah telah berperan memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*boni judicis est ampliare justitiam*);

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Pasal 4 ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati."
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor : 44/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-11Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon**



**Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 23 September 2020**, jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo Nomor: 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020** Tentang **Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2020 tanggal 24 September 2020** yang telah dibatalkan Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 20221.

3. SYARAT DUKUNGAN YANG DIMAKSUD ;

Jumlah Dukungan Suara Perpartai Pasangan Calon Bupati Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.SH .

NO	PARTAI	SUARA DAPIL.1	SUARA DAPIL.2	SUARA DAPIL.3	Jumlah perolehan
1	PDIP PERJUANGAN	2.897	960	1.509	5.366 Suara
2	PARTAI NASDEM	39	2.354	485	2.878 Suara
3	PARTAI GARUDA	2.010	2.578	3.305	7.893 Suara
4	P K S	2.195	3.825	4	6.024 Suara
5	P.P.P	1.073	2.881	1.112	5.066 Suara
6	P.S.I	790	-	4.439	5.229 Suara
7	PAN	1.454	2.656	4.536	8.646 Suara
8	PARTAI HANURA	2.862	7.341	957	11.160 Suara
9	PARTAI DEMOLRAT	2.834	541	4.493	7.868 Suara
10	PKPI	1.176	6.440	972	8.588 Suara
11	PARTAI BULAN BINTANG	4.645	1.207	-	5.852 Suara
	<b>JUMLAH PEROLEHAN</b>				<b>74.570 SUARA</b>

4. Berdasarkan Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor.53/PL.02.1-Kpt/9122/KPU-Kab/X/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemili Tetap ( DPT) berjumlah 90.948 ( Sembilan puluh ribu Sembilan ratus empat puluh delapan ) Suara.
5. Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor

Urut 2 (dua) dalam PUTUSAN SELA Mahkamah Konstitusi Nomor. 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 dan Amar Putusannya sebagai berikut dalam Pokok Perkara angka 5 (lima) “ Memerintahkan termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti pasangan Calon Nomor Urut 2 ( Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.,S.H ) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan dan membuka kesempatan pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi Jhon W Wilil sepanjang memenuhi persyaratan “

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon, maka pemohon memiliki kedudukan hukum untuk Mengajukan permohonan Penetapan Pasangan Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Pasca Putusan **Sela** Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 Amar Putusan Sela dalam Pokok Perkara angka 6 ( enam ) memerintahkan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang Waktu 120 ( seratus duan puluh ) hari kerja sejak Putusan ini di Ucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan Suara ulang dan melaporkan Hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh ) Hari Kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Ulang ;



3. Yang mana Penetapan Termohon jatuh pada hari **Jumat tanggal 17 Desember 2021**, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021 dan akan berakhir pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2021, karena terdapat hari libur pada tanggal 18 Desember s/d 19 Desember 2021.**
4. Bahwa Permohonan ini didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari **Senin tanggal 20 Desember 2021**, sebagaimana tercatat dalam Buku Pengajuan Perkara Mahkamah Konstitusi (BP2K) sehingga permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Permohonan diajukan karena tidak dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 sebagai berikut ;

##### **Mengadili**

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir ;

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020;

3. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor.55/PL.02.6-Kpt/9122/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 18 Desember 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 11 Mei 2021;
4. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 044/PL.02.3-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor 045/PL.02.3-Kpt/9122/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020;
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan;
6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada

Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil supervisinya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  8. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang;
  9. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Papua dan Kepolisian Resor Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Yalimo sesuai kewengannya ;
  10. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
- 2) Bahwa tidak dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, merupakan sebuah tindakan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif ( TSM) Yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada dan Pemerintahan Provinsi Papua dan Pemerintahan di Kabupaten Yalimo, bahwa pelanggaran administrasi Pemilu yang menjurus kepada keberpihakan pada salah satu calon dalam pilkada Kabupaten Yalimo tahun 2020 yang dilaksanakan secara TERSTRUKTUR ,SISTEMATIS DAN MASIF telah dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu yaitu



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam Pilkada Kabupaten Yalimo Tahun 2020 dalam setiap tahapannya dan dibantu serta bekerja sama pihak pihak tertentu dan dengan sengaja menguntungkan pihak lain atau peserta lainnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020.

- 3) Bahwa perbuatan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Yalimo tahun 2020 diawali nyata-nyata telah berkepihakan kepada Paslon 01 Pilkada Kabupaten Yalimo Saudara Erdi Darbi dan Saudara Jhon W Willil dengan menerbitkan Surat Pernyataan Pemotongan Suara Paslon 02 Saudara Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.SH dengan surat nomor. 255/PL.02.4-SD/9122/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 sebanyak 3.716 Suara dan mengalihkan ke pasangan 01 Saudara Erdi Dabi dan Jhon W Willil.
- 4) Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor. 97/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Pemohon Pasangan Nomor. 02 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021 telah mengabulkan sebagian permohonan Permohonan dan memerintahkan Pemungutan Suara ulang di 29 TPS pada Distrik Apalapsili dan seluruh TPS di Distrik Welarek dan memerintahkan Pemungutan suara ulang harus dilaksanakan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima ) hari kerja sejak putusan di ucapkan.
- 5) Selanjutnya dalam Pemungutan Suara Ulang Perintah Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Distrik Welarek , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo kembali melakukan Pelanggaran meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat serta melakukan Intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik Welarek dimana saat Rapat Pleno Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2021 serta merta memberhentikan seluruh Panitia Pemilihan Distrik Welarek dan mengeluarkan surat keputusan Nomor. 116/PP.04.2.Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 11 Mei 2021 dan mengambil alih seluruh kewenangan



Panitia Pemilihan Distrik Welarek kemudian selanjutnya melakukan Rapat Pleno untuk Penetapan hasil Pemilihan Suara Ulang di distrik Welarek.

- 6) Bahwa pelanggaran meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, yang mendiskualifikasi Calon Bupati Erdi Dabi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Nomor Urut 1 karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020. Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang.
- 7) Bahwa serangkaian tindakan yang Terstruktur, Sistimatis dan Masif hingga tidak dilaksanakannya pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah dilakukan dalam tenggang waktu 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan, dan menetapkan serta mengumumkan hasil pemungutan suara ulang, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang, sebagai berikut :
  1. Penyelenggara Pilkada ketua KPU YALIMO Pasca Pembacaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, telah mengeluarkan pernyataan kepada pers “ Memilih mundur daripada menggelar Pemungutan Suara Ulang. Sebagaimana pemberitaan tanggal 5 dan 6 Juli 2021 beberapa media online. Demikian juga Sekda Yalimo sebagai pelaksana tugas bupati menyatakan Pilkada tidak akan dilanjut karena daerah tidak mempunyai uang.



2. KPU kabupaten Yalimo dengan sengaja merubah – rubah jadwal penyelenggaraan pilkada, dengan menerbitkan jadwal sebagai berikut :
  - (a) Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 125/ PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 9-11 September 2021. Ini tidak dilaksanakan.
  - (b) Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 126/ PL.02-Kpt/9122/KPU-Kab/IX/2021, tanggal 19 September 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 1-3 November 2021. Ini tidak dilaksanakan.
  - (c) Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 127/ PL.02/9122//2021, tanggal 24 Oktober 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 3-5 Desember 2021. Ini tidak dilaksanakan.
  - (d) Jadwal Pemungutan Suara Ulang berdasarkan SK. No. 143/ PL.02/9122//2021, tanggal 6 Desember 2021. Dimana ditetapkan pendaftaran pasangan calon pada tanggal 9-11 Desember 2021. Ini tidak dilaksanakan.
3. Perubahan – perubahan jadwal ini dilakukan untuk meloloskan calon tertentu, mengikuti Pemungutan Suara Ulang pilkada Yalimo. Karena saat penetapan jadwal PSU hingga pendaftaran tidak terdapat calon lain selain Pemohon.
4. KPU Kabupaten Yalimo menolak pendaftaran tambahan dukungan Partai Bulan Bintang yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 5 Desember 2021 sebagaimana tahapan awal dan Selanjutnya memperpanjang jadwal tahapan dan menerima pendaftaran dari Calon lain dengan mengajukan dukungan Partai Bulan Bintang yang pada dasarnya telah dimiliki oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.SH sebagaimana Surat Keputusan



Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor. SK.PP/163/Pilkada/2021 Tanggal 29 Juli 2021 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo atas Nama Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.SH sehingga terjadi pencalonan ganda.

5. KPU Yalimo berdalil tidak ada anggaran untuk melaksanakan PSU.

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (2) yang sudah tegas mengatur penganggaran pelaksanaan Pilkada, dengan ketentuan sebagaiberikut : “Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dibebankan pada APBD kabupaten / kota”.
2. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, pemerintah provinsi dapat membantu Pendanaan Kegiatan Pemilihan”.
3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (2) menyebutkan “Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan / atau Pemilihan susulan pendanaannya dibebankan pada APBD kabupaten / kota”.
6. Bahwa dalil tidak adanya anggaran PSU hanya merupakan dalil mengada –ada karena persoalan anggaran Pilkada sudah diatur khusus dalam perundang undangan, Hal ini justru merupakan suatu hal yang sifatnya Terstruktur, Sistimatik dan Masif atau TSM.yang sengaja dilakukan KPU Kabupaten Yalimo Karena lebih awal baik Pemerintahan Kabupaten Yalimo dan Pemerintahan Provinsi Papua sudah menyatakan sikap akan melantik calon 01 sebagai pemenang.



Apalagi calon Bupati 01 adalah suami dari keponakan Gubernur Papua.

7. Bahwa pelaksanaan PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, malah yang turuntangan dalam membantu penganggarannya adalah pemerintah pusat melalui Kemendagri. Hal ini telah difasilitasi dari awal, namun KPU kabupaten Yalimo, Pemerintah Kabupaten Yalimo dan Pemerintah Propinsi Papua, tidak serius menanggapi tetapi sengaja dibiarkan berlarut-larut untuk membuang-buang waktu, walau Pemerintah Pusat yang dengan terpaksa turun tangan memfasilitasi anggarannya dengan susah paya.
8. Bahwa upaya lain adanya tindakan mentersangkakan Calon Bupati 02 (Pemohon) dengan tindak pidana korupsi. Sekaligus ditindak lanjuti surat KPU No.1158/PL.02/05/2021 kepada KPU Propinsi Papua pada point 3. D.1. dalam hal terdapat tidak terpenuhinya syarat pasangan calon Lakius Peyon dan Nahum Mabel karena tindak pidana korupsi yang dilakukan Lakius Peyon pada masa pendaftaran calon, maka tidak dapat dibebankan kepada Nahum Mabel dapat mengajukan diri atau diajukan sebagai calon Bupati atau calon Bupati tanpa seleksi ulang.
9. Bahwa sebelum detersangkakan Pemohon telah diminta untuk mengundurkan diri dari calon Bupati Yalimo Oleh Kapolda Papua pada Tanggal 22 September 2021 dan Pada Tanggal 24 September 2021 di Hotel Sunny Kamar Lantai 2 dan jika tidak mundur akan detersangkakan desakan ini telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Mabes Polri, sebagai pelanggaran kode etik kepolisian.
10. Bahwa atas detersangkakannya Pemohon sebagai Tersangka Tindak Pidana Korupsi, Pemohon telah mengajukan Praperadilan. Dan Praperadilan telah diputuskan dengan Putusan Praperadilan No. 10/Pid.Pra/2021/PN.Jap, tanggal 9 Desember 2021, yang putusannya menyatakan tidak sah penetapan tersangka (Pemohon),





memerintahkan Termohon (Polda Papua) mengeluarkan Pemohon dari rumah tahanan Polda Papua.

- 8) Bahwa pada saat Pemilihan suara ulang (PSU I) Perintah Mahkamah Konstitusi Nomor. 97/PHP.BUP-XIX/2021 di Distrik Welarek , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo melakukan Pelanggaran serta melakukan Intimidasi terhadap Panitia Pemilihan Distrik Welarek dimana saat Rapat Pleno Kabupaten pada tanggal 11 Mei 2021 serta merta memberhentikan seluruh Panitia Pemilihan Distrik Welarek dan mengeluarkan surat keputusan Nomor. 116/PP.04.2.Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021 Tanggal 11 Mei 2021 dan mengambil alih seluruh kewenangan Panitia Pemilihan Distrik Welarek kemudian selanjutnya melakukan Rapat Pleno untuk Penetapan hasil Pemilihan Suara Ulang di distrik Welarek yang hasilnya sebagai berikut

**REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK WELAREK VERSI KPU**

**YALIMO**

NO.URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1	ERDI DARBI.S.sos dan JHON W.WILIL ,A.Md.Par.	4..236 Suara	
2	LAKIUS PEYON.SST.Par dan NAHUM MABEL.,SH.	17.464 Suara	
	Suara tidak Sah	110 Suara	21.810 Suara

**REKAPITULASI SUARA DI DISTRIK WELAREK VERSI PPD**

**WELAREK**

NO.URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	JUMLAH
1	ERDI DARBI.S.sos dan	1.068 Suara	



	JHON W.WILIL ,A.Md.Par.		
2	LAKIUS PEYON.SST.Par dan NAHUM MABEL.,SH.	20.742 Suara	
	Suara tidak Sah/Jumlah Total	0 Suara	21.810 Suara

9) Sehingga Perolehan Suara menurut Termohon adalah sebagai berikut :

**PEROLEHAN SUARA TOTAL MENURUT KPU YALIMO ( TERMOHON )**

No, Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Perolehan Suara pasangan Calon setelah dikurangi suara di Distrik Apalapsili dan Distrik Welarek	Perolehan Suara pasangan Calon di Distrik Welarek	Perolehan Suara pasangan calon di Distrik Apalapsili	Hasil Akhir Pasangan Calon
A	B	C	D	E	C + D + E
1	Erdi Dabi.S.Sos dan Jhon W Wilil.A.Md.Par	36.776 Suara	4.236 Suara	6.769 Suara	47.781 Suara
2	Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.,SH	24.948 Suara	17.464 Suara	645 Suara	43.057 Suara
	TOTAL SUARA	61.724 Suara	21.700	7.414	90.838 Suara

**PEROLEHAN SUARA MENURUT PANITIA PEMILIHAN D DISTRIK WELAREK**

No, Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Perolehan Suara pasangan Calon setelah	Perolehan Suara pasangan Calon di Distrik	Perolehan Suara pasangan calon di Distrik	Hasil Akhir Pasangan Calon
----------	---------------------	--------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------



A	B	C	D	E	C + D + E
1	Erdi Dabi.S.Sos dan Jhon W Wilil.A.Md.Par	36.776 Suara	1.068 Suara	6.769 Suara	44.613 Suara
2	Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.,SH	24.948 Suara	20.742 Suara	645 Suara	46.335 Suara
	<b>TOTAL SUARA</b>	<b>61.724 Suara</b>	<b>21.810</b>	<b>7.414</b>	<b>90.948 Suara</b>

10). Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021, **telah membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yalimo Nomor: 117/PL.01.8-Kpt/9122/KPU-Kab/V/2021. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021.

Bahwa selayaknya Mahkamah menetapkan perbaikan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Yalimo Tahun 2021, Tertanggal 11 Mei 2021. sebatas Rekapitulasi pada Distrik Welarek yang dimohonkan. Karena telah nyata KPU Kabupaten Yalimo tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi Nomor.145/PHP.BUP-XIX/2021 Tanggal 29 Juni 2021 tersebut.

11).Bahwa Pemungutan Suara Ulang tidak dilaksanakan setelah waktu 120 hari kerja oleh Termohon sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan juga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **Erdi Dabi, S.Sos dan John W.Willi, A.M.D.Par** (Nomor 01) telah didiskualifikasi. Sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Maka Pemohon memohonkan agar Mahkamah **menetapkan pemenang**.







		DISITRIK WELAREK DAN 29 KAMPUNG DI DISTRIK APALAPSILI	SUARA DI DISTRIK WELAREK		
A	B	C	D	E	C+D+E
1	ERDI DABI Ssos – JOHN W. WILIL, A.Md Par	36.776 SUARA	1.068 SUARA	6.769 SUARA	44.613 SUARA
2	LAKIUS PEYON SST.Par – NAHUM MABEL, SH	24.948 SUARA	20.742 SUARA	645 SUARA	46.335 SUARA

4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 Nomor Urut. 02 Lakius Peyon.SST.Par dan Nahum Mabel.SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;  
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).


Hormat Kami  
Kuasa Hukum Pemohon



**JONATHAN, WAEO SALISI, SH**



**PITHER PONDA BARANY.SH.MH.-**




**YANCE TENOUYE, SH**

PROVINSI PAPUA  
KABUPATEN YALIMO

NIK : 9122011603770002

Nama : LAKIUS PEYON, S.ST.Par  
Tempat/Tgl Lahir : PANAL, 16-03-1977  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : O  
Alamat : BULMU  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : BULMU  
Kecamatan : ELEUM  
Agama : KRISTEN  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



YALIMO  
26-06-2020

*Lakius Peyon*

PROVINSI PAPUA  
KABUPATEN YALIMO

NIK : 9122031501810002

Nama : NAHUM MABEL  
Tempat/Tgl Lahir : SOMBULE, 15-01-1981  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah :-  
Alamat : ULUHUFUK  
RT/RW : 000/000  
Kel/Desa : ULUHUFUK  
Kecamatan : ABENAHO  
Agama : KRISTEN  
Status Perkawinan: KAWIN  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



YALIMO  
13-02-2020

*Nahum Mabel*